



PUTUSAN

Nomor 52/PID.B/2019/PN.KBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Agri Saputra Panggilan Agri
Tempat Lahir : Talunan
Umur/Tgl lahir : 23 tahun/23 Agustus 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Indonesia.
Kebangsaan : Jorong Pasar Baru Nagari Abai
Tempat tinggal : Kecamatan Sangir Batang Hari
Kabupaten Solok selatan
Islam
Agama : Wiraswasta
Pekerjaan :
- II. Nama Lengkap : Legi Aprizal Panggilan Legi
Tempat Lahir : Talunan
Umur/Tgl lahir : 22 tahun/28 April 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Indonesia.
Kebangsaan : Jorong Talunan Indah Sepakat Nagari
Tempat tinggal : Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai
Janggo Kabupaten Solok selatan
Islam
Wiraswasta
Agama :
Pekerjaan :
- III. Nama Lengkap : Harmialis Panggilan Romi
Tempat Lahir : Abai
Umur/Tgl lahir : 32 tahun/04 Februari 1987.

Halaman 1 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Batu Kangkung Nagari Alahan
Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan
Kabupaten Dharmasraya
Islam
Agama : Wiraswasta
Pekerjaan :

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.

Para terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan kepada mereka.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 52/PID.B/2019/PN.KBR tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID.B/2019/PN.KBR tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI ,Terdakwa II LEGI APRIZAL Panggilan LEGI dan Terdakwa III HARMIALIS Panggilan ROMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 480 ke 2 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI , Terdakwa II LEGI APRIZAL Panggilan LEGI dan Terdakwa III HARMIALIS Panggilan ROMI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB A.n JONI MARIDI Dengan NOMOR Mesin RXS-201-109-K dan NOMOR Rangka 37J-000217;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK A.n RIKI ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099;

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna Hitam;
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna putih;
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk OPPO berwarna biru;
- 1 (Satu) buah besi yang runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram;
- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram;
- 1 (Satu) buah cincin korban;

Halaman 3 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lempeng emas yang diduga adalah kalung beserta liontin korban yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NURDAINI.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada para terdakwa, karena para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para terdakwa, yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan telah mendengar tanggapan / duplik para secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI bersama Terdakwa II LEGI APRIZAL Panggilan LEGI dan Terdakwa III HARMIALIS Panggilan ROMI Pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 atau setidaknya pada bulan februari Tahun 2019 bertempat di Jrg. Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili Pekara ini *,yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menarik keuntungan dari sesuatu Benda Berupa 3 buah cincin dan satu buah gelang dan Kalung Emas beserta Liontin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pencurian Emas yang dilakukan oleh Saudara YUDI RAHMAT PUTRA (berkas Pekara Terpisah) di rumah saudari saksi NURDAINI, pada hari selasa tanggal 05 Pebruari 2019 Saudara YUDI RAHMAD Menelfon Terdakwa LEGI APRIZAL sekitar pukul 11.30 Wib untuk meminta ingin bertemu Terdakwa LEGI APRIZAL dan menceritakan Emas hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa LEGI APRIZAL di rumah Terdakwa LEGI APRIZAL dan kemudian Terdakwa LEGI APRIZAL menelpon Terdakwa AGRI SAPUTRA memberitahukan bahwa Saudara YUDI RAHMAD meminta ingin bertemu. Kemudian Terdakwa AGRI SAPUTRA pun pergi menuju kediaman Terdakwa

Halaman 4 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGI APRIZAL, dan sesampainya disana (Kediaman Terdakwa LEGI APRIZAL) Terdakwa AGRI SAPUTRA melihat sudah ada Saksi YUDI RAHMAT PUTRA dengan Saksi SYAFRI MULYADI Panggilan Imul dilanjutkan oleh Terdakwa LEGI APRIZAL yang menceritakan bahwasannya Saksi YUDI RAHMAT PUTRA memiliki emas ILEGAL (curian) dan berencana untuk menjualnya sehingga meminta tolong kepada Terdakwa AGRI SAPUTRA untuk mencari orang yang ingin membeli Emas hasil curian tersebut. kemudian Terdakwa AGRI SAPUTRA menelfon Terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI yang berdomisili di Kabupaten DHARMASRAYA dan menceritakan hal yang sama seperti yang sudah Terdakwa AGRI SAPUTRA dengar mengenai asal usul Emas tersebut dan minta tolong untuk mencari orang yang akan membelinya. Setelah Terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI menyanggupi permintaan Terdakwa AGRI SAPUTRA Saksi YUDI RAHMAT PUTRA, Terdakwa LEGI, Saksi SAFRI MULYADI bersama-sama pergi menuju kediaman Terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI dengan menggunakan 2 sepeda motor dan setibanya tiba di kediaman Terdakwa Harmialis Terdakwa AGRI SAPUTRA Saksi YUDI RAHMAT PUTRA, Terdakwa LEGI, Saksi SAFRI MULYADI dibawa ke sebuah cafe dan Terdakwa AGRI SAPUTRA Saksi YUDI RAHMAT PUTRA, Terdakwa LEGI, Saksi SAFRI MULYADI disana bertemu dengan saudari HALIMAH Panggilan CITRA yang mengatakan kenal dengan seorang penjual emas yang bernama AFDALI CHAIRI (DPO) dan selanjutnya Saksi HARMIALIS Saksi SAFRI MULYADI dan saudari HALIMAH pergi menuju kediaman Saksi AFDAL CHAIRI dan menjual 3 buah cincin dan satu buah gelang dengan harga total keseluruhan Rp 36.000.000,-(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dengan pembagian berdasarkan pengakuan saudara YUDI RAHMAT SAPUTRA yaitu Rp 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) Kepada Terdakwa AGRI SAPUTRA, Terdakwa LEGI APRIZAL, Terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI dan Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu Juta Rupiah) untuk Saksi SAFRI MULYADI dan Saksi YUDI RAHMAT PUTRA. dan pada tanggal 07 Pebruari 2019 Terdakwa AGRI SAPUTRA bersama dengan Terdakwa LEGI pergi menemui saksi ABDUL RAHMAN dimana saksi ABDUL RAHMAN adalah seorang pengepul emas urai yang berdomisili di jorong Aur Duri Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang mana dengan maksud untuk menjual kalung hasil curian yang tersisa(Kalung Emas beserta Liontinnya) dan memang Terdakwa AGRI SAPUTRA dan Terdakwa LEGI telah memberitahukan kepada saksi ABDUL RAHMAN (berkas Pekara Terpisah) bahwa kalung emas tersebut adalah emas hasil curian, sehingga saksi ABDUL RAHMAN (berkas Pekara

Halaman 5 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sanggup membeli emas tersebut Rp 38.600.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa LEGI AFRIZAL menelpon Saksi SYAFRI MULYADI dan mengabarkan bahwa kalung emas hasil curian tersebut telah berhasil terjual dan kami sepakat bertemu dipinggir jalan di daerah padang Aro dan setelah bertemu , duit Rp 38.600.000, (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) – tersebut dibagi dengan rincian saksi SYAFRI MULYADI mengambil 21 jt untuk dibagi dua dengan Saksi YUDI RAHMAT PUTRA dan sisanya sebesar 17.600.000,-(Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) langsung Terdakwa AGRI SAPUTRA bagi dua dengan Terdakwa LEGI APRIZAL Sehingga Terdakwa AGRI SAPUTRA mendapat 8.800.000,-(Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI bersama Terdakwa II LEGI APRIZAL Panggilan LEGI dan Terdakwa III HARMIALIS Panggilan ROMI sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke 2 KUHP jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan, dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURDAINI, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal saksi Yudi Rahmad Panggilan Iyud karena ayahnya bernama Saudara Panggilan Imeh bekerja sebagai tukang bangunan kepada saksi, termasuk membuatkan penyimpanan emas dari keramik di kamar saksi namun saksi tidak mengenal saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul dan terhadap keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, diketahui sekira pukul 13.00. Wib yang bertempat di rumah saksi di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
 - Bahwa Benda yang telah di hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) Buah Gelang Emas senilai 30 Emas, 1 (satu) kalung Emas senilai 32 emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas senilai 12 Emas.
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, sekira pukul 09.00 Wib saksi pergi kesawah untuk bertani bersama dengan suami saksi yang telah duluan pergi, rumah saksi tinggalkan dalam tidak ada orang, dan dalam keadaan terkunci, lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi pulang kerumah saksi untuk sholat, namun sewaktu saksi tiba dirumah saksi melihat isi rumah bertebaran seperti pakaian, dan rokok rokok isi kedai saksi, lalu saksi masuk ke kamar saksi dan melihat lampu dalam keadaan hidup dan pintu kamar dalam keadaan rusak, lalu saksi melihat tempat perhiasan saksi dalam keadaan tidak rapi, dan perhiasan saksi sudah tidak ada lagi di dalam kotak tersebut, setelah itu saksi mengasih tahu kejadian tersebut kepada saudara JONI (anak kakak saksi) yang berada di sebelah rumah saksi tersebut kemudian saksi bersama JONI menyisiri keliling rumah namun tidak ada menemukan hal yang mencurigakan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa ketika melapor di Polres Solok Selatan, Saksi diminta sama penyidik Polres Solok Selatan untuk mencari tahu siapa orang yang di tinggal di dekat rumah saksi tiba-tiba pergi atau menghilang sesudah kejadian pencurian emas milik saksi dan saksi langsung mencari informasi kepada masyarakat sekitar dan didapatkan info bahwa Saudara Yudi Rahmad pergi ke padang dan Saksi langsung menanyakan kepada ayah saksi Yudi Rahmad yaitu saudara Imeh dan benarlah bahwa Saudara Yudi Rahmad Pg lyud pergi ke padang setelah kejadian pencurian di rumah saksi.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Resor Solok Selatan bahwa pelaku pencurian dirumah saksi adalah Saudara Yudi Rahmat Panggilan lyud bersama dengan Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Mul.
- Bahwa Perhiasan tersebut saksi simpan di lantai yang di tutupi dengan keramik di dalam kamar saksi, tempat tersebut saksi buat khusus untuk menyimpan perhiasan tersebut.
- Bahwa setahu saksi orang yang mengetahui tempat saksi menyimpan perhiasan tersebut hanya suami saksi yaitu saudara HARMAINI.

Halaman 7 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi berada di sawah pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, dari jam 07.30 Wib sampai sekitar 13.30 Wib setelah saksi yang mengasih tahu bahwa rumah kemalingan.
- Bahwa tempat penyimpanan tersebut di buat oleh tukang yaitu saudara Panggilan. IMEH, yang merupakan ayah kandung dari Saudara Yudi Rahmat Panggilan Iyud.
- Bahwa, Yudi Rahmat Panggilan Uyud bersama Sdr, Syafri Mulyadi Panggilan Mul mengambil emas yang terletak di kamar saksi tanpa seizin dari saksi.
- Bahwa ketika di penyidikan tidak pernah dilihat barang bukti emas yang didapat oleh penyidik yang merupakan milik saksi, namun saksi hanya diberitahu oleh penyidik bahwasanya emas milik saksi sudah kembali namun sudah dilebur dalam bentuk lempengan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Yudi Rahmat Putra Panggilan Yudi, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan saksi bersama saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul di rumah saksi Nurdiani terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa sebelum dilakukan pencurian di rumah saksi Panggilan Nurdiani, saksi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 mengamati rumah saksi Panggilan Nurdiani pada malam hari karena sorenya saksi mendengar percakapan antar orang tua saksi mengenai tempat rahasia penyimpanan emas di kamar saksi Panggilan Nurdiani.
- Bahwa berawal dari saksi mendengar percakapan orang tua saksi mengenai Rumah Sdri. Nurdiani Panggilan Nur yang tinggal di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan telah dimintai khusus oleh Sdri Nurdiani Panggilan Nur kepada orang tua saksi untuk membuat sebuah tempat penyimpanan barang emas rahasia di dalam kamar tidur, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi menghubungi

Halaman 8 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul dan berencana untuk mencuri emas berdasarkan percakapan dari orang tua saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul pergi menuju rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur saksi langsung memanjat terali besi pagar belakang rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur dan menuju ke dalam loteng atap rumah sedangkan Sksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul mengawasi pemilik rumah dari luar. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul memberitahukan via SMS kepada saksi kalau pemilik rumah keluar untuk bekerja ke sawah. Mendapatkan informasi tersebut saksi turun ke dalam rumah milik Sdri. Nurdaini Panggilan Nur melalui atap kamar mandi di ruang tengah. Setelah turun dari loteng, saksi langsung menuju ke kamar pribadi Sdri. Nurdaini Panggilan Nur namun pintu kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur terkunci, kemudian saksi mencari alat untuk bisa membuka kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur. Tidak berapa lama saksi membuka paksa kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur menggunakan 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing, setelah kamar tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur dan memeriksa seluruh isi kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur. Ketika saksi memeriksa bagian bawah tempat tidur Sdri. Nurdaini Panggilan Nur, saksi menemukan ada ubin yang tidak terpasang sempurna, saksi langsung saja membuka ubin tersebut dan dibalik ubin tersebut ada 1 (satu) buah gelang senilai 30 Emas, 1 (satu) buah kalung emas senilai 32 Emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas senilai 12 Emas, selanjutnya saksi langsung mengambil semua emas yang terdapat di balik ubin tersebut dan saksi keluar dari rumah Nurdaini Panggilan Nur melalui dari mana saksi masuk.

- Bahwa setelah saksi berhasil keluar dari rumah Saudara Panggilan Nur, saksi menghubungi Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul melalui handphone untuk dijemput, setelah 3 (tiga) menit datanglah Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul menggunakan sepeda motor dan menjemput saksi sekaligus menyampaikan bahwa saksi mendapatkan simpanan emas di kamar

Halaman 9 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nurdiani panggilan nur. Dalam perjalanan Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul menelepon temannya bernama Saksi Panggilan Legi untuk bertemu dan disepakati bertemu di rumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI di daerah Abai. Sesampai di rumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI saksi menceritakan memiliki emas curian dan meminta bantuan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI untuk menjualkan emas tersebut. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI meminjam Handphone milik Saudara SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL dan menghubungi terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI. Tidak berapa lama setelah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI menelepon, terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI datang dan berbincang dengan saksi dan Saudara SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL mengenai emas yang dibawa mereka, selanjutnya terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI menelepon terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI yang berdomisili di Dharmasraya untuk membantu menjualkan emas yang dibawa oleh saksi dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL dan terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI menyanggupi untuk membantu dan diminta kepada terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI untuk membawa emas tersebut kerumahnya terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI di daerah Dharmasraya, emas yang dibawa oleh saksi bersama Saudara SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL yang ditemani oleh terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI dan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI yang terjual hanya 1 (satu) gelang emas senilai 30 (tiga) puluh emas dan 3 (tiga) buah cincin senilai 12 (dua belas) emas seharga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI, terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI dan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI, namun sisanya sebesar Rp. 21.000.000. (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) untuk saksi dan Saudara SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, sisa emas milik Sdri.NURDIANI Panggilan NUR yang

Halaman 10 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



belum terjual berupa 1 (satu) buah kalung dengan senilai 32 (tiga puluh dua) emas dijual ditoko emas milik Saudara ABDUL RAHMAN seharga Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI, dan terdakwa Agri Saputra dengan pembagian Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa AGRI Saputra dan terdakwa LEGI Aprizal dan Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi dan Saudara SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL.

- Bahwa akibat perbuatan saksi dan Saudara SYAFRI MULYADI Panggilan IMU), Sdri NURDIANI Panggilan NUR mengalami kerugian sekitar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci.
- 1 (satu) buah BPKB A.n JONI WARIDI dengan nomor mesin RXS-201-109-K dan nomor Rangka 37J-000217.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna hitam

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi yang didapat dari hasil penjualan emas milik Sdri. Nurdaini Panggilan Nur tanpa izin.

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK A.n RIKY ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna Putih.

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Mul.

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit



handphone merk Oppo berwarna biru diterangkan saksi adalah milik Terdakwa Agri.

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada Saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah kaung beserta liontin yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram.
- 1 (satu) lempeng emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram.
- 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram.
- 1 (satu) buah cincin korban.

Terhadap ketiga lempeng emas tersebut Saksi menerangkan milik dari saksi Nurdaini Panggilan Nur

dan 1 (satu) buah besi runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm adalah alat yang digunakan oleh saksi untuk membuka pintu kamar Sdri.Nurdaini Panggilan Nur.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Syafri Mulyadi Panggilan Mul, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang dilakukan saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud bersama saksi di rumah SaudaraNurdaini terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 yang jamnya saksi tidak ingat, Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud menelpon saksi dan menceritakan mengenai di rumah saksi Panggilan Nurdaini Panggilan Nur ada disimpan emas dan yang membuatkan tempat penyimpanan emas tersebut adalah orang tua dari saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud, selanjutnya dalam percakapan tersebut Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud berencana untuk mengambil emas tersebut dan mengajak saksi dan saksi menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud bersama



saksi pergi menuju rumah Saksi NURDAINI Panggilan NUR menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Saksi NURDAINI Panggilan NUR saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud langsung memanjat terali besi pagar belakang rumah Saksi NURDAINI Panggilan NUR dan menuju ke dalam loteng atap rumah sedangkan saksi mengawasi pemilik rumah dari luar. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi memberitahukan via SMS kepada Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud kalau pemilik rumah keluar untuk bekerja ke sawah. Selanjutnya saksi menunggu Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud keluar dari rumah saksi nurdiani Panggilan nur tersebut sekaligus mengawasi dari luar.

- Bahwa saksi selanjutnya dihubungi Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud melalui handphone untuk dijemput, kemudian saksi langsung menjemput Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud menggunakan sepeda motor RX king warna merah milik saksi. Dalam perjalanan balik dari rumah saksi Panggilan Nurdaini saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud menceritakan mendapatkan emas milik saksi Panggilan Nurdaini dan Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud meminta saksi untuk mencari temannya yang bisa menolong emas yang diambilnya tersebut, mendengar hal tersebut saksi menelepon temannya bernama terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI untuk bertemu dan disepakati bertemu di rumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI di daerah Abai. Sesampai di rumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud menceritakan memiliki emas curian dan meminta bantuan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI untuk menjualkan emas tersebut. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI meminjam Handphone milik saksi dan menghubungi Terdakwa Panggilan AGRI (Berkas Terpisah). Tidak berapa lama setelah terdakwa LEGI APRIZAL menelepon, terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI datang dan berbincang dengan Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud dan saksi mengenai emas yang dibawa mereka, selanjutnya terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI menelepon terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI yang berdomisili di Dharmasraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu menjualkan emas yang dibawa oleh saksi dan Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud dan terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI menyanggupi untuk membantu dan diminta kepada terdakwa AGRI SAPUTRA untuk membawa emas tersebut kerumahnya terdakwa HARMIALIS.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa HARMIALIS di daerah Dharmasraya, emas yang dibawa oleh saksi bersama Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud yang ditemani oleh terdakwa AGRI SAPUTRA dan terdakwa LEGI APRIZAL yang terjual hanya 1 (satu) gelang emas senilai 30 (tiga) puluh emas dan 3 (tiga) buah cincin senilai 12 (dua belas) emas seharga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI, terdakwa AGRI SAPUTRA dan terdakwa LEGI APRIZAL, namun sisanya sebesar Rp. 21.000.000. (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) untuk saksi dan Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ditelpon Saksi Panggilan Agri (berkas terpisah) sisa emas milik Saksi NURDIANI Panggilan NUR yang belum terjual berupa 1 (satu) buah kalung dengan senilai 32 (tiga puluh dua) emas dijual ditoko emas milik Saksi ABDUL RAHMAN seharga Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa LEGI APRIZAL dan terdakwa AGRI SAPUTRA meminta untuk bertemu di padang aro untuk menyerahkan uang hasil penjualan emas tersebut, sesampainya di padang aro saksi bersama Saudara Yudi Rahmat Panggilan Uyud mendapat pembagian Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa AGRI SAPUTRA dan terdakwa LEGI APRIZAL mendapat Rp. 17.600.000 (tujuh belas enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak ada meminta izin kepada saksi Nurdaini Panggilan Nur dalam mengambil emas yang terdapat di rumahnya.

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci.

Halaman 14 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah BPKB A.n JONI WARIDI dengan nomor mesin RXS-201-109-K dan nomor Rangka 37J-000217.

➤ 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna hitam

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud yang didapat dari hasil penjualan emas milik saksi Nurdaini Panggilan Nur tanpa izin.

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi sebagai berikut :

➤ 1 (satu) unit kendaraan roda dua RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya.

➤ 1 (satu) buah STNK A.n RIKY ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099.

➤ 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna Putih.

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi.

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah kaung beserta liontin yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram.

➤ 1 (satu) lempeng emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram.

➤ 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram.

➤ 1 (satu) buah cincin korban.

➤ 1 (satu) buah besi runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm.

Terhadap ketiga lempeng emas tersebut terdakwa menerangkan milik dari saksi Nurdaini Panggilan Nur dan 1 (satu) buah besi runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm adalah alat yang



digunakan oleh saksi untuk membuka pintu kamar saksi Nurdaini Panggilan Nur.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Abdul Rahman Panggilan Rahman, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 antara pukul 09.00 Wib bertempat di Jorong Tanjung harapan kenagarian lubuk gadang timur kecamatan sangir kabupaten seelok selatan.
- Bahwa kronologis cerita yang saksi dengar setelah berada di kantor kepolisian resor solok selatan berawal pada saat tanpa di sengaja saudara YUDI RAHMAT PUTRA mendengar pembicaraan antara ayah bersama dengan ibu nya di dalam rumah, yang membicarakan bahwasanya pada saat ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan pada rumah korban, telah dimintai khusus untuk membuat sebuah tempat penyimpanan barang emas rahasia di dalam kamar tidur, tepatnya di bawah tempat tidur korban, dari situlah YUDI RAHMAT PUTRA (berkas terpisah) mulai terfikir untuk berencana melakukan pencurian tersebut, kemudian YUDI RAHMAT PUTRA menghubungi rekan nya SYAFRI MULYADI (berkas terpisah) dan kembali menceritakan apa yang telah YUDI RAHMAT PUTRA dengar dari pembicaraan anatara ayah dengan ibu YUDI RAHMAT PUTRA (berkas terpisah) tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib YUDI RAHMAT PUTRA (berkas terpisah) bersama dengan saudara SYAFRI MULYADI (berkas terpisah) pergi menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya TKP, YUDI RAHMAT PUTRA turun dan memanjat terali besi pagar belakang rumah korban untuk selanjutnya menuju ke dalam loteng atap rumah, (sedangkan saudara SYAFRI MULYADI kembali ke rumah).
- Bahwa sebelumnya YUDI RAHMAT PUTRA memberitahukan untuk mengawasi pemilik rumah, jika telah pergi bekerja untuk mengabarkan YUDI RAHMAT PUTRA melalui (SMS) setelah



beberapa jam YUDI RAHMAT PUTRA menunggu di atas loteng rumah korban, hingga sekira pukul 09.00 Wib YUDI RAHMAT PUTRA mendapatkan pesan (SMS) dari saudara SYAFRI MULYADI bahwa sanya dia melihat si pemilik rumah telah pergi untuk bekerja ke ladang (sawah). Mendapatkan informasi tersebut YUDI RAHMAT PUTRA langsung mencari celah untuk dapat turun ke dalam rumah korban, hingga akhirnya YUDI RAHMAT PUTRA berhasil turun melalui kamar mandi ruang tengah korban, selanjutnya YUDI RAHMAT PUTRA menuju kamar pribadi korban, namun setelah YUDI RAHMAT PUTRA sadari bahwa kamar pintunya terkunci,

- Bahwa saksi menjelaskan cara untuk membuka pintu tersebut, hingga akhirnya YUDI RAHMAT PUTRA mendapatkan kunci pembuka mesin potong rumput milik korban yang berada dalam rumah korban tersebut, kemudian YUDI RAHMAT PUTRA mencongkel (merusak) pintu kamar korban hingga akhirnya terbuka dan YUDI RAHMAT PUTRA langsung memeriksa seluruh isi kamar korban di mulai dengan lemari korban, namun YUDI RAHMAT PUTRA tidak mendapatkan apa-apa dan di lanjutkan ke bawah tempat tidur korban.

- Bahwa saksi menjelaskan YUDI RAHMAT PUTRA melihat ada yang berbeda pada salah satu ubin (tidak terpasang rata dengan ubin yang lainnya) dan YUDI RAHMAT PUTRA langsung memeriksa dan membukanya hingga YUDI RAHMAT PUTRA dapati emas yang tersimpan di dalam lubang di bawah ubin yang YUDI RAHMAT PUTRA geser atau angkat tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah mendapatkan emas, YUDI RAHMAT PUTRA langsung membawanya dan kabur melalui tempat YUDI RAHMAT PUTRA masuk sebelumnya, dan setelah berhasil keluar YUDI RAHMAT PUTRA berjalan kurang lebih seratus meter di pinggir jalan dan YUDI RAHMAT PUTRA menghubungi (menelfon) saudara SYAFRI MULYADI meminta untuk menjemput YUDI RAHMAT PUTRA, kurang lebih tiga menit datanglah saudara SYAFRI MULYADI menjemput YUDI RAHMAT PUTRA dan di atas kendaraan YUDI RAHMAT PUTRA mengatakan kepada saudara SYAFRI MULYADI bahwa sanya berhasil mendapatkan barang



emas korban sembari memperlihatkan emas yang terbungkus dalam plastik putih.

- Bahwa saksi menerangkan Dalam perjalanan saudara SYAFRI MULYADI menelfon rekan nya yang bernama saudara LEGI meminta untuk bertemu sehingga kami menuju ke kediaman saudara LEGI di daerah Abay Kab. Solok Selatan. Sesampainya di kediaman saudra LEGI, YUDI RAHMAT PUTRA menceritakan bahwa YUDI RAHMAT PUTRA memiliki emas hasil curian dan kini berniat ingin menjualnya namun YUDI RAHMAT PUTRA tidak mengetahui siapa yang akan membelinya, sehingga YUDI RAHMAT PUTRA meminta tolong kepada saudara LEGI untuk membantu menjualkan emas hasil curian tersebut, selanjutnya pada saat itu saudara LEGI meminjam telfon genggam milik saudra SYAFRI MULYADI dengan tujuan ingin menelfon salah seorang rekan nya yang terakhir YUDI RAHMAT PUTRA ketahui bernama saudara AGRI (pada saat itu YUDI RAHMAT PUTRA tidak mengetahui apa yang menjadi pembahasan antara saudara KEGI kepada rekan nya tersebut karena pada saat menelfon saudara AGRI keluar rumah) sedsangkan YUDI RAHMAT PUTRA berswama dengan saudara SYAFRI MULYADI tetap berada di dalam rumah. Kurang lebih tiga menit datang lah saudara AGRI dengan mnegggunakan sepeda motor,kemudian setelah kami di perkenal kan olehs saudara LEGI, saudara LEGI kembali menceritakan kepadas saudara AGRI perihal cerita yang telah YUDI RAHMAT PUTRA dan saudara SAYFRI MULYADI ceritakan mengenai emas hasil curian tersebut, dan waktu itu saudara AGRI menelfon salah seorang rekannya yang terakhir YUDI RAHMAT PUTRA ketahui bernama saudara HARMIALIS Panggilan. ROMI yang berdomisili di daerah Kab. Dharmasraya (YUDI RAHMAT PUTRA tidak mengetahui apa yang menjadi pembahasan antara mereka, karena pada saat itu saudara AGRI keluar rumah). Dan sekembalinya saudara AGRI menelfon, ia nya (saudara AGRI) langsung mengajak kami untuk pergi ke tempat rekan nya tersebut (saudara HARMIALIS Panggilan. ROMI) (Waktu keberangkatan sekira pukul 14.00 Wib) dengan mennggunaka kendaraan sepeda motor, dan tiba di kediamana saudara HARMIALIS Panggilan. ROMI (sekira pukul 18.00 Wib). Di dalam rumah saudara HARMIALIS Panggilan. ROMI, kami di



perkenalkan oleh saudara AGRI, dan langsung di lanjutkan saudara AGRI mengatakan “ inilah emas curian yang hendak di jual bang “ sembari memperlihatkan emas yang memang sebelumnya di tengah perjalanan telah di minta oleh saudara AGRI kepada YUDI RAHMAT PUTRA. Melihat emas tersebut saudara HARMIALIS Panggilan. ROMI menelfon rekan nya yang bernama HALIMAH Panggilan. CITRA yang bekerja di sebuah kafe (tidak terdengar jelas apa yang di perbincangkan, namun apda akhirnya kami di ajak saudara HARMIALIS Panggilan. ROMI untuk pergi menemui Panggilan. CITRA tersebut, (jarak kediaman saudra ROMI dengan kafe kurang lebih satu setengah jam perjalanan) dengan emas berada dalam penguasaan Panggilan. ROMI. Setibanya di kafe, kami (YUDI RAHMAT PUTRA, Panggilan. UYUD, Panggilan. LEGI dan Panggilan. AGRI) menunggu di luar kafe, sedangkan Panggilan. ROMI yang masuk ke dalam kafe tersebut untk menemui Panggilan. CITRA. Tidak lama kemudian Panggilan. ROMI kembali keluar dan mengatakan ia akan pergi menjual emas tersebut ke daerah Sungai Rumbai bersama dengan saudara SYAFRI MULYADI dan saudari Panggilan. CITRA, sedangkan YUDI RAHMAT PUTRA bersama dengan saudara LEGI dan AGRI menunggu di kafe (YUDI RAHMAT PUTRA tidak mengetahui kepada siapa mereka akan menjual emas tresebut). Kemudian kembali sekira pukul 22.00 Wib melihat saudara SYAFRI MULYADI pergi ke arah kamar mandi (bertujuan mencuci kaki) YUDI RAHMAT PUTRA bersama dengan saudara LEGI dan AGRI mendekati nya dan bertanya perihal penjualan emas tersebut, dan saudara SYAFRI MULYADI mengatakan bahwa hanya berhasil menjual tiga cincin dan satu gelang saja dengan total harga Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Sedangkan kalung emas masih belum terjual (masig berada di tangan saudara Panggilan. ROMI) . dengan rincian di tengah perjalanan saudara SYAFRI MULYADI telah membagi uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saudara HARMIALIS Panggilan. ROMI (dengan ketentuan seluruh uang tersebut untuk Panggilan. ROMI, Panggilan. AGRI dan Panggilan. LEGI) namun YUDI RAHMAT PUTRA tidak mengetahui pasti berapa pembagian mereka, Sedangkan sisanya Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk YUDI RAHMAT PUTRA bersama dengan saudara SYAFRIMULYADI (di bagi dua, masing-masing Rp. 10.500.000,-). Ke esokan harinya Rabu tanggal 06 Februari 2019 kami (YUDI RAHMAT PUTRA, Panggilan. SYAFRI MULYADI, Panggilan. AGRI, Panggilan. LEGI) kembali ke Solok Selatan, kemudian di daerah abay kami berpisah yang mana YUDI RAHMAT PUTRA berboncengan dengan saudara SYAFRI MULYADI, dan saudara AGRI berboncengan dengan saudara LEGI pulang kerumah masing-masing. Mengenai kalung emas pada saat itu berada pada penguasaan saudara AGRI, yang mana sebelumnya mereka sepakat bahwa yang akan menjual kalung emas tersebut adalah saudara Panggilan. AGRI. Kemudian Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib saudra SYAFRI MULYADI datang ke rumah YUDI RAHMAT PUTRA menginformasikan bahwa saudara LEGI memberitahukan telah berhasil menjual kalung emas tersebut namun belum menyebutkan berapa harga jualnya, dan pada saat itu YUDI RAHMAT PUTRA di ajak oleh saudara SYAFRI MULYADI untuk menjemput uang tersebut ke daerah padang aro, namun pada saat itu pula YUDI RAHMAT PUTRA sedang sibuk menjaga adik YUDI RAHMAT PUTRA di rumah sehingga YUDI RAHMAT PUTRA mengatakan kepada saudara SYAFRI MULYADI untuk pergi sendiri menjemput uang tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib saudara SYAFRI MULYADI datang kembali ke rumah YUDI RAHMAT PUTRA dan menceritakan bahwa sanya kalung emas tersebut berhasil di jual oleh saudara AGRI dan LEGI seharga Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian YUDI RAHMAT PUTRA bersama dengan saudara SYAFRI MULYADI sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sisanya Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk saudara AGRI dan LEGI . (YUDI RAHMAT PUTRA tidak mengetahui kepada siapa saudara AGRI dan LEGI menjual kalung emas tersebut yang mana pada hari yang sama sebelumnya saudara AGRI dan LEGI mendatangi kedai tempat saksi memperjual belikan emas urai, dan langsung mengatakan ingin menjual emas (sembari mengeluarkan kalung emas beserta liontin nya, memang saudara AGRI dan LEGI menceritakan bahwa sanya kalung emas tersebut adalah kalung “illegal” (hasil curian) kepada

Halaman 20 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



saksi, namun tetap saksi membelinya seharga Rp. 38.600.000,-
(tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) seperti tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Agri Saputra Panggilan Agri., yang memberikan Keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi dan terdakwa III Harmialis Panggilan Romi diproses hukum yang terkait dengan penjualan emas (penadahan) yang dicuri oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas Terpisah) dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas Terpisah).
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud bersama dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul adalah berupa emas dengan rincian 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincing emas.
- Bahwa berawal terdakwa ditelpon oleh terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi untuk datang ke rumah terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi. Selanjutnya ketika terdakwa datang, terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi menceritakan kembali mengenai asal usul emas yang akan dijual oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul, setelah mendengar penjelasan dari kedua saksi tersebut terdakwa menelfon terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI yang merupakan paman dari terdakwa sendiri yang berdomisili di kabupaten Dharmasraya dan menceritakan hal yang sama mengenai asal usul emas tersebut, dan selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI untuk mencari orang yang akan membelinya, dan terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI menyanggupi permintaan Saksi tersebut dan meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa emas hasil curian tersebut ke rumah terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI.

- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah) bersama-sama saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah), terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Sesampainya di rumah terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI dan terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi beserta saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud, saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul dan terdakwa di bawa ke sebuah cafe dan disana kami bertemu dengan saudari HALIMAH Panggilan. CITRA yang mengatakan kenal dengan seorang penjual emas yang bernama AFDAL CHAIRI, dan selanjutnya terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI, saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul dan saudari HALIMAH pergi menuju kediaman saudara AFDAL CHAIRI dan menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang dengan harga total keseluruhan Rp 36.000.000,-00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta) untuk terdakwa, terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi dan terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI dan Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyut dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul.

- Bahwa terdakwa selanjutnya menerangkan keesokan harinya terdakwa bersama dengan terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi pergi menemui saudara ABDUL RAHMAN (Berkas terpisah) adalah seorang pengepul emas urai yang berdomisili di Jorong Aur Duri Nagari Abay Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang mana dengan maksud untuk menjual kalung hasil curian yang tersisa namun sebelum menjualnya saksi telah memberi tahu kepada Saudara Abdul Rahman (berkas terpisah) mengenai asal usul kalung emas yang akan dijual dan disetujui untuk dibeli oleh saudara Abdul Rahman (berkas terpisah) seharga Rp 38. 600.000. (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan ke esokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi menelpon saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul mengabarkan bahwa kalung emas hasil curian tersebut telah berhasil terjual dan sepakat

Halaman 22 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



untuk bertemu di pinggir jalan di daerah padang aro dan setelah bertemu terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi menceritakan kepada saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah) bahwa telah berhasil menjual emas hasil curian tersebut di daerah abay kab. Solok selatan, dengan total harga Rp 38.600.000,-00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul mengambil uang sebanyak Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk di bagi dua dengan saksi Yudi Rahmat Panggilan Yudi (berkas terpisah) dan sisanya Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) langsung terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi bagi dua dengan terdakwa sehingga masing-masing menerima Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci.
- 1 (satu) buah BPKB A.n JONI WARIDI dengan nomor mesin RXS-201-109-K dan nomor Rangka 37J-000217.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna hitam

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah).

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK A.n RIKY ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna Putih.

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah).

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah kaung beserta liontin yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram.
- 1 (satu) lempeng emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram.
- 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram.
- 1 (satu) buah cincin korban.
- 1 (satu) buah besi runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm.

Terhadap ketiga lempeng emas tersebut terdakwa menerangkan milik dari saksi Nurdaini Panggilan Nur dan 1 (satu) buah besi runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm adalah alat yang digunakan oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud untuk membuka pintu kamar saksi Nurdaini Panggilan Nur.

- Saksi menerangkan total uang yang didapat dari hasil penjualan semua emas curian yang dibawa saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah) dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 74.600.000 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

2. Terdakwa Legi Aprizal Panggilan Legi, yang memberikan Keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat sekarang terdakwa bersama-sama terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri dan terdakwa III Harmialis Panggilan Romi diproses hukum juga terkait dengan penjualan emas (penadahan) yang dicuri oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah) dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib di Jrg. Tanjung Harapan Nag. Lubuk Gadang Barat Kec. Sangir Kab. Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana cara saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud melakukan pencurian tersebut namun pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul menelfon terdakwa memberitahukan bahwa ia meminta ingin bertemu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah, dan sesampai nya saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul

Halaman 24 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



bersama dengan saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud di kediaman saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Rx King Warna Merah Hitam milik saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul, langsung saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud menceritakan bahwa emas yang dibawanya adalah emas punya saudara dari saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud yang didapatkan dengan dicuri dan saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud meminta tolong untuk mencari pembeli, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menelfon salah seorang rekan terdakwa yang bernama terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri untuk datang ke rumah saksi. Selanjutnya ketika terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri datang, saksi menceritakan kembali mengenai asal usul emas yang akan dijual oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul, setelah mendengar penjelasan dari kedua saksi tersebut terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri menelfon terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI yang merupakan paman dari terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri yang berdomisili di kab. DHARMASRAYA dan menceritakan hal yang sama mengenai asal usul emas tersebut, dan selanjutnya terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri meminta tolong kepada Saksi Panggilan Romi (berkas terpisah) untuk mencari orang yang akan membelinya, dan terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI menyanggupi permintaan terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri tersebut dan meminta untuk membawa emas hasil curian tersebut ke rumah terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud bersama-sama saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul, terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Sesampainya di rumah terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI saksi beserta saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud, saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul, dan terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri di bawa ke sebuah cafe dan disana kami bertemu dengan saudari HALIMAH Panggilan. CITRA yang mengatakan kenal dengan seorang penjual emas yang bernama AFDAL CHAIRI, dan selanjutnya terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI, saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul dan saudari HALIMAH pergi menuju



kediaman saudara AFDAL CHAIRI dan menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang dengan harga total keseluruhan Rp 36.000.000,-00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta) untuk terdakwa, terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri dan terdakwa III HARMIALIS Panggilan. ROMI dan Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyt dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerangkan keesokan harinya terdakwa bersama dengan terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri pergi menemui saudara ABDUL RAHMAN (Berkas terpisah) adalah seorang pengepul emas urai yang berdomisili di Jrg. Aur Duri Nag. Abay Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan yang mana dengan maksud untuk menjual kalung hasil curian yang tersisa namun sebelum menjualnya terdakwa telah memberi tahu kepada Saudara Abdul rahman (berkas terpisah) mengenai asal usul kalung emas yang akan dijual dan disetujui untuk dibeli oleh saudara Abdul Rahman (berkas terpisah) seharga Rp 38. 600.000. (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan ke esokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi menelpon saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul mengabarkan bahwa kalung emas hasil curian tersebut telah berhasil terjual dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di daerah padang aro dan setelah bertemu terdakwa menceritakan kepada saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul bahwa telah berhasil menjual emas hasil curian tersebut di daerah abay kab. Solok selatan, dengan total harga Rp 38.600.000,-00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul mengambil uang sebanyak Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk di bagi dua dengan saksi Yudi Rahmat Panggilan Yudi dan sisanya Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) langsung terdakwa bagi dua dengan terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri sehingga saksi menerima Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci.
- 1 (satu) buah BPKB A.n JONI WARIDI dengan nomor mesin RXS-201-109-K dan nomor Rangka 37J-000217.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna hitam

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah).

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK A.n RIKY ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099.
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Lipat berwarna Putih.

Terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas adalah milik Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah).

- Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah kaung beserta liontin yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram.
- 1 (satu) lempeng emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram.
- 1 (satu) lempeng emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram.
- 1 (satu) buah cincin korban.
- 1 (satu) buah besi runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm.

- Terhadap ketiga lempeng emas tersebut terdakwa menerangkan milik dari saksi Nurdaini Panggilan Nur dan 1 (satu) buah besi runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm adalah alat yang digunakan oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud untuk membuka pintu kamar saksi Nurdaini Panggilan Nur



- Bahwa Terdakwa menerangkan total uang yang didapat dari hasil penjualan semua emas curian yang dibawa saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah) dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 74.600.000 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)..

3. Terdakwa Harmialis Panggilan Romi, yang memberikan Keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat sekarang terdakwa bersama-sama terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri dan terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi diproses hukum juga terkait dengan penjualan emas (penadahan) yang dicuri oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah) dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib di Jrg. Tanjung Harapan Nag. Lubuk Gadang Barat Kec. Sangir Kab. Solok Selatan.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat sekarang terdakwa bersama-sama terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri dan terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi diproses hukum juga terkait dengan penjualan emas (penadahan) yang dicuri oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah) dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib di Jrg. Tanjung Harapan Nag. Lubuk Gadang Barat Kec. Sangir Kab. Solok Selatan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud bersama – sama saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul adalah berupa emas dengan rincian 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincing emas.

- Bahwa terdakwa menerangkan berawal saksi ditelpon oleh terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri yang merupakan keponakan dari terdakwa sendiri dan ditelpon tersebut terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri menceritakan memiliki emas curian dan meminta tolong untuk mencari tempat penjualan emas curian tersebut dan terdakwa menyanggupi dan meminta kepada terdakwa I Agri



Saputra Panggilan Agri untuk membawa emas tersebut ketempatnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud bersama-sama saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul, terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri dan terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi sampai di rumah terdakwa dengan membawa emas curian tersebut, kemudian terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi, terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri, saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud, dan saksi Syafri Mulyadi, di bawa oleh saksi ke sebuah cafe dan disana kami bertemu dengan saudari HALIMAH Panggilan. CITRA yang mengatakan kenal dengan seorang penjual emas yang bernama AFDAL CHAIRI, dan selanjutnya terdakwa, saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul dan saudari HALIMAH pergi menuju kediaman saudara AFDAL CHAIRI dan menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang dengan harga total keseluruhan Rp 36.000.000,-00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta) untuk terdakwa, terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri dan terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi dan Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat saksi membantu menjualkan emas yang dicuri oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul kepada saudara Afdal Chairi, terdakwa hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan emas curi tersebut tidak semua terjual karena menurut informasi dari terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri sisa emas yang tidak terjual dijual di daerah abay Kab. Solok Selatan.

- Bahwa terdakwa menerangkan sisa penjualan emas di Kab. Solok Selatan tidak ada menerima keuntungan, yang hanya menerima keuntungan adalah terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri karena terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri yang menjual sisa emas tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan total uang yang didapat dari hasil penjualan semua emas curian yang dibawa saksi Yudi Rahmat Panggilan Uyud (berkas terpisah) dan saksi Syafri Mulyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Mul (berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 74.600.000 (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang meringankan dirinya, baik bukti surat maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci kontaknya;.
- 1 (satu) buah BPKB A.n JONI MARIDI Dengan NOMOR Mesin RXS-201-109-K dan NOMOR Rangka 37J-000217.
- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK A.n RIKI ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099.
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna Hitam.
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna putih.
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk OPPO berwarna biru.
- 1 (Satu) buah besi yang runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm.
- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram.
- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram.
- 1 (Satu) Lempeng emas yang diduga adalah kalung beserta liontin korban yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram
- 1 (Satu) buah cincin korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan barang-barang berupa perhiasan emas milik saksi Nurdaini telah diambil oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul.
- Bahwa benar, berawal dari saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud mendengar percakapan orang tuanya mengenai Rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur yang tinggal di Jorong Tanjung Harapan

Halaman 30 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan telah dimintai khusus oleh Sdri Nurdaini Panggilan Nur kepada orang tua saksi untuk membuat sebuah tempat penyimpanan barang emas rahasia di dalam kamar tidur, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menghubungi Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul dan berencana untuk mencuri emas milik saksi Nurdaini tersebut.

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud bersama Saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul pergi menuju rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung memanjat terali besi pagar belakang rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur dan menuju ke dalam loteng atap rumah sedangkan Saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul mengawasi pemilik rumah dari luar. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul memberitahukan via SMS kepada saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud kalau pemilik rumah keluar untuk bekerja ke sawah. Mendapatkan informasi tersebut saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud turun ke dalam rumah milik Sdri. Nurdaini Panggilan Nur melalui atap kamar mandi di ruang tengah. Setelah turun dari loteng, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung menuju ke kamar pribadi Sdri. Nurdaini Panggilan Nur namun pintu kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur terkunci, kemudian saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud mencari alat untuk bisa membuka kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur. Tidak berapa lama saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud membuka paksa kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur menggunakan 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing, setelah kamar tersebut terbuka saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung masuk kedalam kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur dan memeriksa seluruh isi kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur. Ketika saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud memeriksa bagian bawah tempat tidur Sdri. Nurdaini Panggilan Nur, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menemukan ada ubin yang tidak terpasang sempurna, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung saja membuka ubin tersebut dan dibalik ubin tersebut ada 1 (satu) buah gelang senilai 30 Emas, 1 (satu) buah kalung emas senilai 32 Emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas senilai 12 Emas, selanjutnya

Halaman 31 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung mengambil semua emas yang terdapat di balik ubin tersebut dan saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud keluar dari rumah Nurdiani Panggilan Nur.

- Bahwa benar, setelah saksi Yudi Rahmat berhasil keluar dari rumah Saudara Panggilan Nur, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menghubungi Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul melalui handphone untuk dijemput, setelah 3 (tiga) menit datangnya Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul menggunakan sepeda motor dan menjemput saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud sekaligus menyampaikan bahwa saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud mendapatkan simpanan emas di kamar Sdri. Nurdiani panggilan nur. Dalam perjalanan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul menelepon temannya bernama terdakwa Panggilan Legi untuk bertemu dan disepakati bertemu di rumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI di daerah Abai. Sesampai di rumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menceritakan memiliki emas curian dan meminta bantuan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI untuk menjualkan emas tersebut. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI meminjam Handphone milik saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL dan menghubungi terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI. Tidak berapa lama setelah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI menelepon, terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI datang dan berbincang dengan saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL mengenai emas yang dibawa mereka, selanjutnya terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI menelepon terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI yang berdomisili di Dharmasraya untuk membantu menjualkan emas yang dibawa oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL dan terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI menyanggupi untuk membantu dan diminta kepada terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI untuk membawa emas tersebut kerumahnya terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI.

- Bahwa benar, sesampainya di rumah terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI di daerah Dharmasraya, emas yang dibawa oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud bersama saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL yang ditemani oleh terdakwa AGRI SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan AGRI dan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI yang terjual hanya 1 (satu) gelang emas senilai 30 (tiga) puluh emas dan 3 (tiga) buah cincin senilai 12 (dua belas) emas seharga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI , terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI dan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI, namun sisanya sebesar Rp. 21.000.000. (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL.

- Bahwa benar, pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, sisa emas milik Sdri.NURDIANI Panggilan NUR yang belum terjual berupa 1 (satu) buah kalung dengan senilai 32 (tiga puluh dua) emas dijual ditoko emas milik Saudara ABDUL RAHMAN seharga Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI, dan terdakwa Agri Saputra dengan pembagian Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa AGRI Saputra dan terdakwa LEGI Aprizal dan Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL.

- Bahwa benar, akibat perbuatan saksi Yudi Rahmat dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMU) mengambil perhiasan emas milik saksi Nurdiani kemudian perhiasan emas tersebut dibantu menjualnya oleh Terdakwa Legi Aprizal, terdakwa Agri Saputra dan terdakwa Harmialis, Sdri NURDIANI Panggilan NUR mengalami kerugian sekitar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke 2 Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 33 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Agri Saputra Panggilan Agri, terdakwa Legi Aprizal Panggilan Legi, dan terdakwa Harmialis Panggilan Romi, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Unsur “menarik keuntungan dari sesuatu benda”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan barang-barang berupa perhiasan emas milik saksi Nurdaini telah diambil oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Mul.

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud mendengar percakapan orang tuanya mengenai Rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur yang tinggal di Jorong Tanjung Harapan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan telah dimintai khusus oleh Sdri Nurdaini Panggilan Nur kepada orang tua saksi untuk membuat sebuah tempat penyimpanan barang emas rahasia di dalam kamar tidur, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menghubungi Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul dan berencana untuk mencuri emas milik saksi Nurdaini tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud bersama Saksi Syafri

Halaman 34 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Panggilan Imul pergi menuju rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung memanjat terali besi pagar belakang rumah Sdri. Nurdaini Panggilan Nur dan menuju ke dalam loteng atap rumah sedangkan Saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul mengawasi pemilik rumah dari luar. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul memberitahukan via SMS kepada saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud kalau pemilik rumah keluar untuk bekerja ke sawah. Mendapatkan informasi tersebut saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud turun ke dalam rumah milik Sdri. Nurdaini Panggilan Nur melalui atap kamar mandi di ruang tengah. Setelah turun dari loteng, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung menuju ke kamar pribadi Sdri. Nurdaini Panggilan Nur namun pintu kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur terkunci, kemudian saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud mencari alat untuk bisa membuka kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur. Tidak berapa lama saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud membuka paksa kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur menggunakan 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing, setelah kamar tersebut terbuka saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung masuk kedalam kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur dan memeriksa seluruh isi kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur. Ketika saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud memeriksa bagian bawah tempat tidur Sdri. Nurdaini Panggilan Nur, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menemukan ada ubin yang tidak terpasang sempurna, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung saja membuka ubin tersebut dan dibalik ubin tersebut ada 1 (satu) buah gelang senilai 30 Emas, 1 (satu) buah kalung emas senilai 32 Emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas senilai 12 Emas, selanjutnya saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud langsung mengambil semua emas yang terdapat di balik ubin tersebut dan saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud keluar dari rumah Nurdaini Panggilan Nur.

Menimbang, bahwa setelah saksi Yudi Rahmat berhasil keluar dari rumah Saudara Panggilan Nur, saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menghubungi Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul melalui handphone untuk dijemput, setelah 3 (tiga) menit datanglah Saudara Syafri Mulyadi Panggilan Imul menggunakan sepeda motor dan menjemput saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud sekaligus menyampaikan bahwa saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud mendapatkan simpanan emas di kamar Sdri. Nurdaini Panggilan Nur. Dalam perjalanan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul menelepon temannya bernama terdakwa Panggilan Legi untuk bertemu dan disepakati bertemu di rumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI di daerah Abai. Sesampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud menceritakan memiliki emas curian dan meminta bantuan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI untuk menjualkan emas tersebut. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI meminjam Handphone milik saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL dan menghubungi terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI. Tidak berapa lama setelah terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI menelepon, terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI datang dan berbincang dengan saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL mengenai emas yang dibawa mereka, selanjutnya terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI menelepon terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI yang berdomisili di Dharmasraya untuk membantu menjualkan emas yang dibawa oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL dan terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI menyanggupi untuk membantu dan diminta kepada terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI untuk membawa emas tersebut kerumahnya terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI di daerah Dharmasraya, emas yang dibawa oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud bersama saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL yang ditemani oleh terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI dan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI yang terjual hanya 1 (satu) gelang emas senilai 30 (tiga) puluh emas dan 3 (tiga) buah cincin senilai 12 (dua belas) emas seharga Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa HARMIALIS Panggilan ROMI, terdakwa AGRI SAPUTRA Panggilan AGRI dan terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI, namun sisanya sebesar Rp. 21.000.000. (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, sisa emas milik Sdri.NURDIANI Panggilan NUR yang belum terjual berupa 1 (satu) buah kalung dengan senilai 32 (tiga puluh dua) emas dijual ditoko emas milik Saudara ABDUL RAHMAN seharga Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa LEGI APRIZAL Panggilan LEGI, dan terdakwa Agri Saputra dengan pembagian Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa AGRI Saputra dan terdakwa LEGI Aprizal dan Rp. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMUL.

Halaman 36 dari 43 Putusan 52/PID.B/2019/PN.KBR



Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Yudi Rahmat dan saksi SYAFRI MULYADI Panggilan IMU) mengambil perhiasan emas milik saksi Nurdiani kemudian perhiasan emas tersebut dibantu menjualnya oleh Terdakwa Legi Aprizal, terdakwa Agri Saputra dan terdakwa Harmialis, yang salah satu pembelinya adalah saksi Abdul Rahman, Sdri NURDIANI Panggilan NUR mengalami kerugian sekitar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa para terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan para terdakwa menjualkan perhiasan emas milik saksi Nurdiani tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur menarik keuntungan dari sesuatu benda. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi.

3. Unsur “diketahui atau patut menduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan”.

Menimbang, Bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut, maka seluruh unsur pasal ini terbukti.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini, barang bukti berupa lempengan emas yang telah dileburkan yang mana emas tersebut sebelumnya telah dijual para terdakwa kepada saksi Abdul Rahman, diketahui oleh para terdakwa bahwa emas perhiasan emas tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan imul, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat para terdakwa sudah tahu perhiasan emas yang dijual oleh para terdakwa adalah barang hasil kejahatan. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-



sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut buku Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapan oleh S.R Sianturi pada hal. 344 dijelaskan dalam turut serta subjeknya paling sedikit dua orang dan para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak;

Menimbang, bahwa Berawal dari pencurian Emas yang dilakukan oleh Saudara YUDI RAHMAT PUTRA (berkas Pekara Terpisah) di rumah saudari saksi NURDAINI, pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2019 sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas, Saudara YUDI RAHMAD Menelfon Terdakwa LEGI APRIZAL sekitar pukul 11.30 Wib untuk meminta ingin bertemu.

Menimbang, bahwa Terdakwa LEGI APRIZAL dan menceritakan Emas hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa LEGI APRIZAL di rumah Terdakwa LEGI APRIZAL dan kemudian Terdakwa LEGI APRIZAL menelfon Terdakwa AGRI SAPUTRA memberitahukan bahwa Saudara YUDI RAHMAD meminta ingin bertemu. Kemudian Terdakwa AGRI SAPUTRA pun pergi menuju kediaman Terdakwa LEGI APRIZAL, dan sesampainya disana (Kediaman Terdakwa LEGI APRIZAL) Terdakwa AGRI SAPUTRA melihat sudah ada Saksi YUDI RAHMAT PUTRA dengan Saksi SYAFRI MULYADI Pgl Imul dilanjutkan oleh Terdakwa LEGI APRIZAL yang menceritakan bahwasannya Saksi YUDI RAHMAT PUTRA memiliki emas ILEGAL (curian) dan berencana untuk menjualnya sehingga meminta tolong kepada Terdakwa AGRI SAPUTRA untuk mencari orang yang ingin membeli Emas hasil curian tersebut. kemudian Terdakwa AGRI SAPUTRA menelfon Terdakwa HARMIALIS Pgl ROMI yang berdomisili di Kabupaten DHARMASRAYA dan menceritakan hal yang sama seperti yang sudah Terdakwa AGRI SAPUTRA dengar mengenai asal usul Emas tersebut dan minta tolong untuk mencari orang yang akan membelinya

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya saksi Yudi Rahmat Pgl Uyud (berkas terpisah) bersama-sama saksi Syafri Mulyadi Pgl Mul (berkas terpisah), terdakwa II Legi Aprizal Pgl Legi dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa III HARMIALIS Pgl. ROMI menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Sesampainya di rumah terdakwa III HARMIALIS Pgl. ROMI dan terdakwa II Legi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprizal Pgl Legi beserta saksi Yudi Rahmat Pgl Uyud ,saksi Syafri Mulyadi Pgl Mul dan terdakwa di bawa ke sebuah cafe dan disana kami bertemu dengan saudari HALIMAH Pgl. CITRA yang mengatakan kenal dengan seorang penjual emas yang bernama AFDAL CHAIRI, dan selanjutnya terdakwa III HARMIALIS Pgl. ROMI, saksi Syafri Mulyadi Pgl Mul dan saudari HALIMAH pergi menuju kediaman saudara AFDAL CHAIRI dan menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang dengan harga total keseluruhan Rp 36.000.000,-00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dengan pembagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta) untuk terdakwa, terdakwa II Legi Aprizal Pgl Legi dan terdakwa III HARMIALIS Pgl. ROMI dan Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk saksi Yudi Rahmat Pgl Uyut dan saksi Syafri Mulyadi Pgl Mul.

Menimbang, Bahwa terdakwa selanjutnya menerangkan keesokan harinya terdakwa bersama dengan terdakwa II Legi Aprizal Pgl Legi pergi menemui saudara ABDUL RAHMAN (Berkas terpisah) adalah seorang pengepul emas urai yang berdomisili di Jrg. Aur Duri Nag. Abay Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan yang mana dengan maksud untuk menjual kalung hasil curian yang tersisa namun sebelum menjualnya saksi telah memberi tahu kepada Saudara Abdul rahman (berkas terpisah) mengenai asal usul kalung emas yang akan dijual dan disetujui untuk dibeli oleh saudara Abdul Rahman (berkas terpisah) seharga Rp 38. 600.000. (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan ke esokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II Legi Aprizal Pgl Legi menelpon saksi Syafri Mulyadi Pgl Mul mengabarkan bahwa kalung emas hasil curian tersebut telah berhasil terjual dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di daerah padang aro dan setelah bertemu terdakwa II Legi Aprizal Pgl Legi menceritakan kepada saksi Syafri Mulyadi Pgl Mul (berkas terpisah) bahwa telah berhasil menjual emas hasil curian tersebut di daerah abay kab. Solok selatan, dengan total harga Rp 38.600.000,-00 (Tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Syafri Mulyadi Pgl Mul mengambil uang sebanyak Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk di bagi dua dengan saksi Yudi Rahmat Pgl Yudi (berkas terpisah) dan sisanya Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) langsung terdakwa II Legi Aprizal Pgl Legi bagi dua dengan terdakwa sehingga masing-masing menerima Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB A.n JONI MARIDI Dengan NOMOR Mesin RXS-201-109-K dan NOMOR Rangka 37J-000217;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK A.n RIKI ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi Syafri Mulyadi yang terkait dengan perbuatan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna Hitam;
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna putih;
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk OPPO berwarna biru;



- 1 (Satu) buah besi yang runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh saksi Yudi Rahmat Panggilan Iyud dan saksi Syafri Mulyadi Panggilan Imul yang terkait dengan perbuatan para terdakwa, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram;
- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram;
- 1 (Satu) buah cincin korban;
- 1 (Satu) Lempeng emas yang diduga adalah kalung beserta liontin korban yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan perhiasan emas yang kepemilikannya diakui oleh saksi Nurdiani, dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurdaini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban Nurdaini;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri, Terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi, dan terdakwa III Harmialis Panggilan Romi terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agri Saputra Panggilan Agri, Terdakwa II Legi Aprizal Panggilan Legi, dan terdakwa III Harmialis Panggilan Romi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna hitam putih beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB A.n JONI MARIDI Dengan NOMOR Mesin RXS-201-109-K dan NOMOR Rangka 37J-000217;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merk RX King berwarna merah hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK A.n RIKI ARLIF dengan Nomor Rangka MH33KA006TK272823 dan Nomor Mesin 3KA-247099;

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna Hitam;
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk SAMSUNG Lipat berwarna putih;
- 1 (Satu) unit Hanphone Merk OPPO berwarna biru;
- 1 (Satu) buah besi yang runcing dengan panjang lebih kurang 18 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga keras adalah gelang korban yang telah dileburkan dengan berat 73,64 Gram;
- 1 (Satu) Lempeng Emas yang diduga adalah cincin korban yang telah dileburkan dengan berat 17,48 Gram;
- 1 (Satu) buah cincin korban;
- 1 (Satu) Lempeng emas yang diduga adalah kalung beserta liontin korban yang telah dileburkan dengan berat 79,68 Gram

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurdaini.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Saadah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Devri Andri, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nelly Saadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)